



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 218/Pid.B/2021/PN Bbu

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Maryadi Bin Mat Dillah;
2. Tempat lahir : Baradatu;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 12 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sukosari, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 218/Pid.B/2021/PN Bbu tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2021/PN Bbu tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARYADI Bin MAT DILLAH** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama kami, melanggar pasal 372 KUHPidana
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MARYADI Bin MAT DILLAH** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1(satu) exemplar cetak koran Bank BRI atas nama Maryadi
 - 1(satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama MaryadiDikembalikan kepada terdakwa Maryadi
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa MARYADI Bin MAT DILLAH pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 yang sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di BRI Link depan Bank BRI, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum, mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada bulan Mei 2020 saksi korban MASMURAH menjual sebidang tanah persawahan yang terletak di Kp. Rantau Temiang, kec. Banjit, Kab. Way Kanan kepada saksi FIRDAUS, dengan harga sebesar Rp.80.000.000,-. Dalam kesepakatan jual beli tersebut uang akan ditransfer

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerekening terdakwa MARYADI Bin MAT DILLAH dikarenakan saksi korban tidak memiliki nomor rekening. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2020 saksi FIRDAUS mentransfer uang pembelian tanah sebagaimana telah dijanjikan sebesar Rp.80.000.000,- kerekening terdakwa MARYADI di Bank BRI unit Baradatu dengan nomor rekening 5650-01-823121-53-8, setelah dana masuk selang beberapa hari kemudian saksi korban meminta terdakwa untuk menarik uang dari rekening milik terdakwa sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk dibagikan kepada para ahli waris saksi korban, sehingga sisa uang milik saksi korban yang dititipkan kerekening milik terdakwa tersisa Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa sekitar bulan Juni 2020 saksi korban meminta terdakwa untuk mendepositokan sisa uang penjualan tanah miliknya sebesar Rp.30.000.000,- ke Bank BRI, namun oleh terdakwa uang milik saksi korban tersebut tidak didepositokan sebagaimana permintaan saksi korban.

Bahwa sekitar bulan Agustus 2020 terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban telah menarik uang milik saksi korban sejumlah Rp.30.000.000,- yang dititipkan direkening terdakwa, yang mana uang tersebut oleh terdakwa dibelanjakan untuk modal membuka warung bakso dan sisanya dipakai untuk keperluan sehari-hari terdakwa.

Bahwa saksi korban mengetahui uang miliknya tidak didepositokan oleh terdakwa, ketika sekitar bulan Agustus 2020 saksi korban mengecek ke BRI dan menurut keterangan pegawai BRI terdakwa tidak pernah mendepositokan uang di BRI, Setelah mengetahui bahwa terdakwa berbohong maka saksi korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian, Sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MASMURAH menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa MARYADI Bin MAT DILLAH pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 yang sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2020 bertempat di BRI Link depan Bank BRI, Kec. Baradatu , Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada bulan Mei 2020 saksi korban MASMURAH menjual sebidang tanah persawahan yang terletak di Kp. Rantau Temiang, kec. Banjit, Kab. Way Kanan kepada saksi FIRDAUS, dengan harga sebesar Rp.80.000.000,-. Oleh karena saksi korban tidak memiliki rekening maka terdakwa merayu saksi korban untuk memakai rekening milik terdakwa di Bank BRI unit Baradatu. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2020 saksi FIRDAUS mentransfer uang pembelian tanah sebagaimana telah dijanjikan sebesar Rp.80.000.000,- kerekening terdakwa MARYADI di Bank BRI unit Baradatu dengan nomor rekening 5650-01-823121-53-8, setelah dana masuk selang beberapa hari kemudian saksi korban meminta terdakwa untuk menarik uang dari rekening sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk dibagikan kepada para ahli waris saksi korban, sehingga sisa uang milik saksi korban yang dititipkan kerekening terdakwa tersisa Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa sekitar bulan Juni 2020 saksi korban meminta terdakwa untuk mendepositokan sisa uang penjualan tanah miliknya sebesar Rp.30.000.000,- ke Bank BRI, namun oleh terdakwa uang milik saksi korban tersebut tidak didepositokan sebagaimana permintaan saksi korban.

Bahwa sekitar bulan Agustus 2020 terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban telah menarik uang milik saksi korban sejumlah Rp.30.000.000,- yang dititipkan direkening terdakwa, yang mana uang tersebut oleh terdakwa dibelanjakan untuk modal membuka warung bakso dan sisanya dipakai untuk keperluan sehari-hari terdakwa.

Bahwa saat saksi korban menanyakan uang miliknya tersebut terdakwa membohongi saksi saksi korban dengan mengatakan uang sejumlah Rp.30.000.000,- tersebut telah didepositokan dan belum boleh diambil sampai dengan jatuh tempo, bahkan untuk meyakinkan saksi korban terdakwa memberikan bukti deposito palsu kepada saksi korban. Setelah mengetahui bahwa terdakwa berbohong maka saksi korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MASMURAH menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harmiati Binti Mat Ata, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya orang tua Saksi yaitu Saksi Masmurah Binti Mat Hosen menjual lahan tanah pertanian miliknya yang terletak di Banjit kepada sdr. Firdaus dengan harga jual senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian karena Saksi Masmurah Binti Mat Hosen tidak memiliki nomor rekening Bank maka Saksi yang saat itu memiliki hubungan suami istri dengan Terdakwa menitipkan uang penjualan tanah tersebut ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa uang pembayaran tanah milik Saksi Masmurah Binti Mat Hosen sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut telah masuk ke rekening Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2020 dengan rekening Bank BRI nomor 5650-01-623121-53-8;
- Bahwa setelah uang masuk Saksi meminta Terdakwa untuk mengambil uang sebanyak dua kali pengambilan yang total pengambilannya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk dibagikan kepada keluarga sehingga keseluruhan sisa uang milik orang tua Saksi yang tersisa direkening Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut orang tua Saksi memerintahkan kepada Terdakwa untuk didepositokan di Bank BRI;
- Bahwa ketika Saksi bercerai dengan Terdakwa, Saksi berusaha untuk meminta uang milik Saksi Masmurah Binti Mat Hosen dari Terdakwa akan tetapi Terdakwa selalu berdalih bahwa uang belum bisa diambil karena belum jatuh tempo depositonya;
- Bahwa kemudian oleh karena curiga dengan Terdakwa yang selalu menghindar saat ditagih, lalu Saksi mengecek ke Bank BRI apakah ada deposito atas nama Terdakwa, dan menurut keterangan pegawai Bank BRI Terdakwa tidak pernah memiliki deposito di Bank BRI;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar keterangan dari pegawai Bank BRI tersebut saksi kemudian melaporkan Terdakwa kepada pihak berwajib;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Masmurah Binti Mat Hosen, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi menjual lahan tanah pertanian miliknya yang terletak di Banjit kepada sdr. Firdaus dengan harga jual senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian karena Saksi tidak memiliki nomor rekening Bank maka Saksi yang saat itu memiliki hubungan mertua dengan Terdakwa menitipkan uang penjualan tanah tersebut ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa uang pembayaran tanah milik Saksi sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut telah masuk ke rekening Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2020 dengan rekening Bank BRI nomor 5650-01-623121-53-8;
- Bahwa setelah uang masuk Saksi meminta Terdakwa untuk mengambil uang sebanyak dua kali pengambilan yang total pengambilannya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk dibagikan kepada keluarga sehingga keseluruhan sisa uang milik orang tua Saksi yang tersisa direkening Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut Saksi memerintahkan kepada Terdakwa untuk didepositokan di Bank BRI;
- Bahwa ketika Saksi Harmiati (Anak Saksi) bercerai dengan Terdakwa, Saksi berusaha untuk meminta uang milik Saksi dari Terdakwa akan tetapi Terdakwa selalu berdalih bahwa uang belum bisa diambil karena belum jatuh tempo depositonya;
- Bahwa kemudian oleh karena curiga dengan Terdakwa yang selalu menghindar saat ditagih, lalu Saksi mengecek ke Bank BRI apakah ada deposito atas nama Terdakwa, dan menurut keterangan pegawai Bank BRI Terdakwa tidak pernah memiliki deposito di Bank BRI;
- Bahwa setelah mendengar keterangan dari pegawai Bank BRI tersebut Saksi kemudian melaporkan Terdakwa kepada pihak berwajib;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada bulan Mei 2020 Saksi Masmurah Binti Mat Hosen telah menitipkan uang hasil penjualan tanah pekarangan di rekening milik Terdakwa sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dikarenakan saat itu Terdakwa berstatus sebagai menantu Saksi Masmurah Binti Mat Hosen;
- Bahwa setelah uang masuk ke rekening Terdakwa sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang telah dititipkan tersebut telah diambil oleh Saksi Masmurah Binti Mat Hosen sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam dua kali pengambilan sehingga yang tersisa di rekening Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) milik Saksi Masmurah Binti Mat Hosen tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Masmurah Binti Mat Hosen telah Terdakwa ambil sekitar bulan Agustus 2020 untuk modal usaha berdagang bakso dan sisanya untuk keperluan pribadi Terdakwa:

Benar perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi korban dikarenakan saksi korban mengecek ke Bank dan tidak ada deposito atas nama terdakwa.

Benar, terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berupa 1(satu) Exemplar cetak koran bank BRI an.Maryadi, 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI an. Maryadi, barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan terhadap barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi Masmurah Binti Mat Hosen menjual lahan tanah pertanian miliknya yang terletak di Banjit kepada sdr. Firdaus dengan harga jual senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian karena Saksi Masmurah Binti Mat Hosen tidak memiliki nomor rekening Bank maka Saksi Masmurah Binti Mat Hosen yang saat itu memiliki hubungan mertua dengan Terdakwa menipiskan uang penjualan tanah tersebut kerekening milik Terdakwa;
- Bahwa uang pembayaran tanah milik Saksi Masmurah Binti Mat Hosen sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut telah masuk ke rekening Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2020 dengan rekening Bank BRI nomor 5650-01-623121-53-8;
- Bahwa setelah uang masuk Saksi Masmurah Binti Mat Hosen meminta Terdakwa untuk mengambil uang sebanyak dua kali pengambilan yang total pengambilannya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk dibagikan kepada keluarga sehingga keseluruhan sisa uang milik Saksi Masmurah Binti Mat Hosen yang tersisa direkening Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut orang tua Saksi Masmurah Binti Mat Hosen memerintahkan kepada Terdakwa untuk didepositokan di Bank BRI;
- Bahwa ketika Saksi Harmiati Binti Mat Ata (anak Saksi Masmurah Binti Mat Hosen) bercerai dengan Terdakwa, Saksi Masmurah Binti Mat Hosen berusaha untuk meminta uang miliknya dari Terdakwa akan tetapi Terdakwa selalu berdalih bahwa uang belum bisa diambil karena belum jatuh tempo depositonya;
- Bahwa kemudian oleh karena curiga dengan Terdakwa yang selalu menghindar saat ditagih, lalu Saksi Masmurah Binti Mat Hosen mengecek ke Bank BRI apakah ada deposito atas nama Terdakwa, dan menurut keterangan pegawai Bank BRI Terdakwa tidak pernah memiliki deposito di Bank BRI;
- Bahwa setelah mendengar keterangan dari pegawai Bank BRI tersebut saksi Masmurah Binti Mat Hosen kemudian melaporkan Terdakwa kepada pihak berwajib;
- Bahwa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) milik Saksi Masmurah Binti Mat Hosen tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Masmurah Binti Mat Hosen telah Terdakwa ambil sekitar bulan Agustus

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 untuk modal usaha berdagang bakso dan sisanya untuk keperluan pribadi Terdakwa:

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Masmurah Binti Mat Hosen menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang tersebut ada di dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Maryadi Bin Mat Dillah, sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.



Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian kesengajaan. Petunjuk tentang arti kesengajaan dapat diketahui dari Mvt (*Memorie van Toelichting*), yang memberikan arti kesengajaan sebagai "menghendaki dan mengetahui". Dengan demikian sengaja dapat diartikan "menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan". Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan itu dan juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" (*widderrecht telijkheid*) adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang, Keputusan dan Ketertiban Umum serta bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian "memiliki". Petunjuk tentang arti "memiliki" dapat diketahui dari Mvt (*Memorie van Toelichting*), yang memberikan arti memiliki adalah menguasai benda seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki ditunjukan terhadap suatu benda (*goed*) yang dimaksud oleh pembuat undang-undang adalah perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hak harus ditunjukan kepada benda-benda berwujud dan bergerak;

Menimbang bahwa mengenai benda "kepunyaan/ milik orang lain" menurut Profesor Simons tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambarnya itu "bukan kepunyaan pelaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada awalnya Saksi Masmurah Binti Mat Hosen menjual lahan tanah pertanian miliknya yang terletak di Banjir kepada sdr. Firdaus dengan harga jual senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian karena Saksi Masmurah Binti Mat Hosen tidak memiliki nomor rekening Bank maka Saksi Masmurah Binti Mat Hosen yang saat itu memiliki hubungan mertua dengan Terdakwa menitipkan uang penjualan tanah tersebut kerekening milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang pembayaran tanah milik Saksi Masmurah Binti Mat Hosen sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut telah masuk ke rekening Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2020 dengan rekening Bank BRI nomor 5650-01-623121-53-8;

Menimbang, bahwa setelah uang masuk Saksi Masmurah Binti Mat Hosen meminta Terdakwa untuk mengambil uang sebanyak dua kali pengambilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang total pengambilannya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk dibagikan kepada keluarga sehingga keseluruhan sisa uang milik Saksi Masmurah Binti Mat Hosen yang tersisa direkening Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sisa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut orang tua Saksi Masmurah Binti Mat Hosen memerintahkan kepada Terdakwa untuk didepositokan di Bank BRI;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Harmiati Binti Mat Ata (anak Saksi Masmurah Binti Mat Hosen) bercerai dengan Terdakwa, Saksi Masmurah Binti Mat Hosen berusaha untuk meminta uang miliknya dari Terdakwa akan tetapi Terdakwa selalu berdalih bahwa uang belum bisa diambil karena belum jatuh tempo depositonya;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena curiga dengan Terdakwa yang selalu menghindar saat ditagih, lalu Saksi Masmurah Binti Mat Hosen mengecek ke Bank BRI apakah ada deposito atas nama Terdakwa, dan menurut keterangan pegawai Bank BRI Terdakwa tidak pernah memiliki deposito di Bank BRI;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari pegawai Bank BRI tersebut saksi Masmurah Binti Mat Hosen kemudian melaporkan Terdakwa kepada pihak berwajib;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) milik Saksi Masmurah Binti Mat Hosen tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Masmurah Binti Mat Hosen telah Terdakwa ambil sekitar bulan Agustus 2020 untuk modal usaha berdagang bakso dan sisanya untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) milik Saksi Masmurah Binti Mat Hosen tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Masmurah Binti Mat Hosen untuk modal usaha berdagang bakso dan sisanya untuk keperluan pribadi Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum;

Menimbang bahwa sepeda motor uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah seluruhnya kepunyaan Saksi Masmurah Binti Mat Hosen dan bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja Terdakwa menghendaki dan juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan itu, hal tersebut terlihat dimana Terdakwa mengharapkan dan juga menikmati uang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Barang tersebut ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut. Jadi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti barang itu ada padanya/ kekuasaannya bukan karena suatu tindakan yang melawan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada awalnya Saksi Masmurah Binti Mat Hosen menjual lahan tanah pertanian miliknya yang terletak di Banjir kepada sdr. Firdaus dengan harga jual senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian karena Saksi Masmurah Binti Mat Hosen tidak memiliki nomor rekening Bank maka Saksi Masmurah Binti Mat Hosen yang saat itu memiliki hubungan mertua dengan Terdakwa menitipkan uang penjualan tanah tersebut kerekening milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang pembayaran tanah milik Saksi Masmurah Binti Mat Hosen sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut telah masuk ke rekening Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2020 dengan rekening Bank BRI nomor 5650-01-623121-53-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Uang milik Saksi Masmurah Binti Mat Hosen (Saksi Korban) berada di bawah penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, dikarenakan Saksi Korban menitipkan uang tersebut kepada Terdakwa, namun hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan kepada Saksi Korban. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur “Barang tersebut ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi yang diperoleh dari 2 (dua) alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan tentang kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Bbu



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Exemplar cetak koran bank BRI an.Maryadi, 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI an. Maryadi, sesuai dengan fakta hukum oleh karena barang tersebut milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Masmurah Binti Mat Hosen;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Maryadi Bin Mat Dillah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Exemplar cetak koran bank BRI an.Maryadi;
 - 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI an. Maryadi;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh kami, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H., M.H., Ridwan Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Seslan Haryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H.

Ridwan Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Seslan Haryadi, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Bbu